



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.B/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. ARYO PRASETYO alias IYONG;**
2. Tempat lahir : Parigi;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/27 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Pramuka Kelurahan Bantaya Kecamatan Parigi
Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 79/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa Moh. Aryo Prasetyo Alias Iyong dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. ARYO PRASETYO Alias IYONG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MOH. ARYO PRASETYO Alias IYONG, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna merah hitam, DN 5488 PF dengan Nomor Rangka: MH3SE88G0JJ047909, Nomor Mesin: E3R2E-1869855 An. Pemilik VERNINGSY MPOU LAMANA.

Dikembalikan kepada saksi MUH. AKSAN LAMANA.

- 1 (satu) Bilah Parang/Sabel panjang 55 Cm, dengan gagang terbuat dari kayu panjang 15 Cm

Dirampas untuk di musnahkan

4. Memerintahkan terdakwa ARJUN tetap berada dalam tahanan.
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-25/PRG/Eoh.2/06/2022 tertanggal 10 Juni 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MOH. ARYO PRASETYO Alias IYONG, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar jam 02.50 wita, atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Trans Sulawesi di sekitar depan Rumah Sakit Anuntaloko Parigi Kel. Masigi Kec.Parigi Kab.Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan penganiayaan” terhadap saksi korban NINDI, yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi korban NINDI pulang dari menonton lomba lari di tugu mercuri ke rumahnya di Desa Pelawa Baru Kec. Parigi Tengah Kab. Parimo dengan menggunakan sepeda motor sendiri. Dalam perjalanan pulang, tepatnya di jalan trans Sulawesi sekitar depan rumah sakit Anuntaloko dekat lampu merah, tiba-tiba dari arah belakang ada seseorang yang saksi korban NINDI tidak kenal menggunakan sepeda motor dengan berboncengan tiga yaitu Anak saksi MUH. AKSAN LAMANA, saksi SANDI, dan Terdakwa MOH. ARYO PRASETYO Alias IYONG, yang kemudian menghampiri saksi korban. Lalu, salah satu dari orang tersebut yaitu Terdakwa MOH. ARYO PRASETYO Alias IYONG mengayun sebilah parang ke arah punggung dan mengenai saksi korban tepatnya dibagian bahu belakang sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah berhasil melukai saksi korban, kemudian Terdakwa dan saksi SANDI dan MUH. AKSAN LAMANA langsung kabur dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna merah hitam, DN 5488 PF yang mereka bawa. Kemudian saksi korban berbalik arah ke tugu mercuri untuk memanggil teman saksi korban yaitu saksi IPDAL yang masih berada di sana untuk meminta pertolongan karena luka di bahu saksi korban sudah banyak mengeluarkan darah, setelah itu kemudian saksi IPDAL langsung memboceng saksi korban NINDI untuk dibawa ke rumah sakit Anuntaloko untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, Terdakwa dan teman-temannya melarikan diri ke arah Kota Palu, setelah beberapa hari disana kemudian Terdakwa melarikan diri ke Provinsi Gorontalo.
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka pada bahu kanan dengan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter, dengan kedalaman dua sentimeter, batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak dan otot.
- Bahwa berdasarkan Surat permintaan VER (Visum Et Repertum) Nomor B-16/IV/2022/Sek-Prg tanggal 16 April 2022, telah dimintakan pemeriksaan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Prg



Visum terhadap saksi Korban NINDI kepada RSUD Anuntaloko Parigi dan telah diterbitkan Visum Et Repertum 042/11-VER/Umum Tanggal 18 April 2022, yang ditanda tangani oleh dr. Wy. SINTA DEWI ADITYANING selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Dada : Pada bahu kanan terdapat satu luka terbuka dengan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter, dengan kedalaman dua sentimeter, batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak dan otot. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada bahu kanan di duga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa MOH. ARYO PRASETYO Alias IYONG tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nindi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengayunkan sebilah parang dari arah belakang Saksi yang mengenai bahu belakang sebelah kanan Saksi;
 - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 02.50 WITA (malam), di Jalan Trans Sulawesi Depan Rumah Sakit Anuntaloko Parigi Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa Terdakwa mengayunkan sebilah parang dari arah belakang Saksi yang mengenai bahu belakang sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa langsung lari;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa mengayunkan parang kepada Saksi pada saat itu, dan Saksi juga tidak pernah memiliki permasalahan dengan orang lain;
 - Bahwa Saksi mengalami luka robek di bagian bahu belakang sebelah kanan Saksi;
 - Bahwa Setelah Terdakwa mengayunkan sebilah parang ke arah bahu belakang sebelah kanan, Saksi berbalik arah ke tugu mencari untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil teman Saksi IPDAL yang masih berada disana untuk meminta pertolongan karena luka di bahu Saksi sudah banyak mengeluarkan darah, lalu kemudian IPDAL langsung membonceng Saksi untuk dibawa ke Rumah Sakit Anuntaloko Parigi untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa saat ini Saksi masih merasa sakit pada luka di bagian bahu sebelah kanan Saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Moh. Trisandi alias Sandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengayunkan sebilah parang kepada Saksi Nindi;

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 02.50 WITA (malam), di Jalan Trans Sulawesi Depan Rumah Sakit Anuntaloko Parigi Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di perempatan lampu merah Rumah Sakit Anuntaloko Parigi;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada pada posisi berbonceng tiga diatas sepeda motor pada bagian paling belakang bersama Terdakwa dan saksi Moh. Aksan;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 01.30 WITA, Saksi yang pada saat itu berada di Kelurahan Loji, didatangi oleh saksi Muh. Aksan Lamana dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Mio M3, saat itu Terdakwa memanggil Saksi dan mengajak untuk pergi ke tempat dilaksanakannya balap lari dari Tugu Mercury saat itu Saksi melihat sebilah parang berada ditempat duduk kaki sepeda motor yang digunakan Terdakwa, Saksi pun ikut dan berboncengan tiga dengan mereka yang mana pada saat itu sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa akan tetapi saat dalam perjalanan bukannya ke tempat balap lari, melainkan Terdakwa membawa kami ke perempatan lampu merah Kelurahan Loji (Mega ATK), disitu Terdakwa menegak minuman keras jenis cap tikus yang dibawanya. Sampai sekitar 1 (satu) jam lamanya kemudian Terdakwa mengajak kami lagi ke Taman Makam Pahlawan, Kelurahan Masigi dan berhenti ditempat itu kemudian

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanjutkan menegak miras yang tersisa tadi. Kamipun berada di tempat tersebut sampai dengan pukul 02.15 WITA, selanjutnya mendengar ada keributan di tempat dilaksanakannya balap lari, Terdakwa mengajak kami untuk pergi namun Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa akan pergi, karena yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa kemudian Terdakwa menyetir sepeda motor tersebut dari arah Taman Makam Pahlaman menuju ke arah Rumah Sakit Anuntaloko Parigi, saat berada dalam perjalanan dari arah belakang ada seseorang yang mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan dan langsung menyalip di sebelah kiri kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, yang Saksi perhatikan Terdakwa menyusul pengendara tersebut setelah cukup dekat Terdakwa meraih sebilah parang yang ada didudukan kaki sepeda motor yang kami gunakan kemudian langsung diayunkan sebanyak 1 (satu) kali ke arah tubuh pengendara tersebut dan mengenai bahu sebelah kanannya setelah itu Terdakwa memacu kendaraan yang dikendarainya menuju kearah Bank Mega dan masuk ke lorong samping Bank Mega tersebut menuju pesisir pantai Kelurahan Bantaya. Kami pun berada di pesisir pantai Kelurahan Bantaya sampai dengan pukul 05.00 WITA. Karena merasa sangat ketakutan akan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi pun mengajak keduanya untuk beranjak ke Kota Palu, baik Terdakwa dan AKSAN pun mengiyakannya hingga akhirnya kami pun berangkat ke Kota Palu dengan bekal seadanya menggunakan sepeda motor Mio m3 milik AKSAN dan berbonceng tiga, sesampainya di Kota Palu sekitar Pukul 06.30 WITA kami langsung menuju rumah sanak saudara dari Terdakwa di Jalan Tambolotutu dan berdiam diri disana selama 3 (tiga) hari hingga akhirnya keluarga dari AKSAN menjemput kami untuk pulang ke Parigi namun Terdakwa enggan kembali dan memilih menetap di rumah sanak keluarganya tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa parang tersebut yang digunakan Terdakwa untuk menebas saksi Nindi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Muh. Aksan Lamana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengayunkan sebilah parang kepada Saksi Nindi;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 02.50 WITA (malam), di Jalan Trans Sulawesi Depan Rumah Sakit Anuntaloko Parigi Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di perempatan lampu merah Rumah Sakit Anuntaloko Parigi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada pada posisi berbonceng tiga diatas sepeda motor pada bagian paling belakang bersama Terdakwa dan saksi Moh. Trisandi alias Sandi;
- Bahwa Awalnya Saksi mengendarai sepeda motor milik Saksi yaitu Yamaha M3 kemudian Saksi menjemput Terdakwa yang sedang duduk-duduk di pinggir pantai Kelurahan Bantaya untuk menonton balapan lari di Tugu Merkuri, Kelurahan Masigi, kemudian saat itu sepeda motor Saksi dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian kami menuju ke Loji tempat orang balap lari, tidak lama disana ada beberapa anak-anak dari Loji mengajak kami berkelahi, namun kami tidak menghiraukannya, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi pergi dari tempat tersebut, setelah itu Terdakwa membonceng Saksi menuju rumahnya kemudian Terdakwa mengambil parang dan disimpan oleh Terdakwa dibagian pijakan kaki kemudian kami kembali menuju ke Kelurahan Loji, untuk menjemput SANDI dan mengejaknya untuk menonton, kemudian kami bertiga menaiki satu sepeda motor dengan posisi, Terdakwa sebagai pengendara, dan Saksi duduk di tengah dan SANDI duduk di belakang kemudian menuju ke jalan simpang empat lampu merah pelabuhan parigi dan sepeda motor di parkir di depan bengkel setelah itu kami bertiga berjalan menuju Tugu Merkuri dan saat itu Terdakwa mengambil parangnya dan diselipkan di tangan kanannya, sekitar 1 (satu) jam Saksi menonton kemudian Saksi dan SANDI diajak oleh Terdakwa untuk menuju ke depan Makam Pahlawan kemudian sesampainya di depan Makam Pahlawan Terdakwa meminum minuman keras jenis cap tikus dan saat itu Saksi tidak ikut minum kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Dibawah itu kacau" sambil Saksi menunjukan jari Saksi ke arah Tugu Merkuri kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor dan menghidupkannya dan Saksi duduk di tengah sedangkan SANDI duduk di belakang kemudian langsung menuju ke Tugu Merkuri, kemudian berbelok menuju arah utara dan melewati jalan trans Sulawesi kemudian

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Prg



mendekati depan rumah sakit motor yang Saksi tumpangi hampir diserempet oleh sepeda motor yang dikendarai oleh NINDI yang datang dari arah selatan menuju utara kemudian Terdakwa mengejanya dan mendekatinya setelah itu Terdakwa mengambil sebilah parang dengan tangan kirinya yang diletakan di pijakan kaki dan tanpa bertanya langsung mengayunkan parangnya ke arah korban NINDI sebanyak satu kali dan mengenai bagian punggung kanannya setelah itu sepeda motor yang Saksi tumpangi yang dikendarai oleh Terdakwa menuju ke arah samping Bank Mega dan menuju ke Bantaya pinggir pantai untuk bersembunyi setelah itu sekitar Pukul 05.00 Wita SANDI mengatakan "ke Palu jo Torang so takut Saksi disini" kemudian saat itu SANDI yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa duduk di tengah dan parangnya diletakan di pangkuan pahanya sedangkan Saksi duduk di belakang kemudian melewati Jalan Trans Sulawesi kebun kopi, setelah itu sampai di jalan Tombolututu Kota Palu dan sampai di keluarganya Terdakwa dan saat itu Saksi dengan Terdakwa sudah berpisah karena Saksi sudah di jemput oleh keluarga Saksi dengan mengendarai mobil sedangkan sepeda motor Saksi dibawa oleh bapak Saksi;

- Bahwa setelah kejadian barulah Saksi mengetahui bahwa NINDI mengalami luka robek pada bahu sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti berupa parang tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menebas saksi Nindi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengayunkan sebilah parang kepada saksi Nindi;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 02.50 WITA (malam), di Jalan Trans Sulawesi Depan Rumah Sakit Anuntaloko Parigi Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di perempatan lampu merah Rumah Sakit Anuntaloko Parigi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengejar dengan sepeda motor dan setelah dekat Terdakwa mengayunkan sebilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang kearah belakang saksi Nindi dan mengenai bahu belakang sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa mengarahkan sebilah parang Sebanyak 1 (satu) kali kearah tubuh saksi NINDI;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar Pukul 23.00 WITA, Terdakwa sedang minum-minum keras di pinggir pantai Kelurahan Bantaya, setelah itu Saksi AKSAN datang ke tempat tersebut dan mengajak Terdakwa untuk menonton balap lari di Tugu Merkuri, Kelurahan Loji, namun sebelum kesana kami semua menjemput Saksi SANDI setelah itu kami bertiga berboncengan pergi menonton balap lari. Pada saat kami menonton balap lari tersebut ada orang Loji mengajak kami berkelahi. Namun Terdakwa tidak mau akan tetapi di dalam hati Terdakwa sudah merasa jengkel. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah mengambil sebilah parang/sebel, kemudian membawa parang tersebut dan kembali ke tempat balap lari, namun pada saat itu masih banyak orang. Setelah itu kami bertiga ke Taman Makam di Kelurahan Masisi, sampai disana Terdakwa kembali minum-minuman keras jenis Cap Tikus, kemudian sekitar Pukul 02.00 Wita pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 dini hari, Terdakwa mengendarai sepeda motor dan membonceng Saksi SANDI dan AKSAN pergi keliling-keliling Parigi. Kemudian sekitar Pukul 02.50 Wita ketika kami lewat depan IGD Rumah Sakit Anuntaloko Parigi, ada sepeda motor yang dikendarai seorang laki-laki mendekat kepada kami kemudian memainkan gas (gas-gas motor) dan melambung kendaraan kami, karena merasa tidak senang kemudian Terdakwa mengejanya setelah dekat Terdakwa mengambil sebilah parang yang Terdakwa simpan didepan dengan tangan kiri kemudian mengayunkan parang tersebut ke arah bahu sebelah kanan lelaki tersebut, setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah kota Palu, setelah beberapa hari disana, Terdakwa melarikan diri ke Provinsi Gorontalo dan akhirnya ditangkap disana;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut yaitu Saksi AKSAN dan Saksi SANDI
- Bahwa Pada saat itu ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor, Saksi NINDI mendekati Terdakwa kemudian buang-buang gas, sehingga Terdakwa merasa jengkel (marah) dan kemudian langsung melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi NINDI;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa parang tersebut yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna merah hitam, DN 5488 PF dengan Nomor Rangka: MH3SE88G0JJ047909, Nomor Mesin: E3R2E-1869855 An. Pemilik VERNINGSY MPOU LAMANA;
2. 1 (satu) Bilah Parang/Sabel panjang 55 Cm, dengan gagang terbuat dari kayu panjang 15 Cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum No. 51.66/042/RSUD tanggal 25 April 2022 RSUD Anutaloko Parigi atas nama NINDI yang ditandatangani oleh dr. Wy. SINTA DEWI ADITYANING selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan ditemukan : Dada : Pada bahu kanan terdapat satu luka terbuka dengan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter, dengan kedalaman dua sentimeter, batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak dan otot. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada bahu kanan di duga akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 02.50 WITA (malam), di Jalan Trans Sulawesi Depan Rumah Sakit Anuntaloko Parigi Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di perempatan lampu merah Rumah Sakit Anuntaloko Parigi, Terdakwa mengayunkan parang kepada saksi Nindi;
- Bahwa awalnya Saksi Muh. Aksan Lamana mengendarai sepeda motor Yamaha M3 miliknya, kemudian menjemput Terdakwa yang sedang duduk-duduk di pinggir pantai Kelurahan Bantaya untuk menonton balapan lari di Tugu Merkuri Kelurahan Masigi, kemudian sepeda motor Saksi Muh. Aksan Lamana dikemudikan oleh Terdakwa, menuju ke Loji tempat balap lari, tidak



lama disana ada beberapa anak-anak dari Loji mengajak berkelahi, namun tidak dihiraukan, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Muh. Aksan Lamana pergi dari tempat tersebut, setelah itu Terdakwa membonceng Saksi Muh. Aksan Lamana menuju rumahnya, lalu Terdakwa mengambil parang dan disimpan dibagian pijakan kaki sepeda motor kemudian Terdakwa dan Saksi Muh. Aksan Lamana kembali menuju ke Kelurahan Loji, untuk menjemput saksi Moh. Trisandi alias Sandi dan mengajaknya menonton, kemudian bertiga menaiki satu sepeda motor menuju ke jalan simpang empat lampu merah pelabuhan parigi dan sepeda motor di parkir di depan bengkel, lalu berjalan menuju Tugu Merkuri dan saat itu Terdakwa mengambil parangnya dan diselipkan di tangan kanannya, sekitar 1 (satu) jam menonton kemudian Terdakwa mengajak Saksi Muh. Aksan Lamana dan saksi Moh. Trisandi menuju ke depan Makam Pahlawan, sesampainya di depan Makam Pahlawan Terdakwa meminum minuman keras jenis cap tikus, kemudian Saksi Muh. Aksan Lamana mengatakan kepada Terdakwa "Dibawah itu kacau" sambil menunjuk ke arah Tugu Merkuri kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor dan menghidupkannya dan Saksi Muh. Aksan Lamana duduk di tengah sedangkan saksi Moh. Trisandi duduk di belakang kemudian langsung menuju ke Tugu Merkuri, kemudian berbelok menuju arah utara dan melewati jalan trans Sulawesi kemudian mendekati depan rumah sakit motor yang mereka tumpangi hampir diserempet oleh sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NINDI yang datang dari arah selatan menuju utara, kemudian Terdakwa mengejanya dan mendekatinya, setelah itu Terdakwa mengambil sebilah parang dengan tangan kirinya yang diletakan di pijakan kaki dan tanpa bertanya langsung mengayunkan parangnya ke arah saksi NINDI sebanyak satu kali dan mengenai bagian punggung kanannya, setelah itu mereka menuju ke arah samping Bank Mega dan menuju ke Bantaya pinggir pantai untuk bersembunyi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar Pukul 05.00 WITA saksi Moh. Trisandi alias Sandi mengatakan "ke Palu jo Torang so takut Saksi disini" kemudian saat itu saksi Moh. Trisandi alias Sandi yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa duduk di tengah dan parangnya diletakan di pangkuan pahanya sedangkan Saksi Muh. Aksan Lamana duduk di belakang, setelah sampai di jalan Tombolututu Kota Palu di rumah keluarga Terdakwa, lalu Saksi Muh. Aksan Lamana di jemput oleh keluarganya dengan mengendarai mobil sedangkan sepeda motor Saksi Muh. Aksan Lamana dibawa oleh bapak Saksi Muh. Aksan Lamana;



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa mengejar saksi Nindi menggunakan sepeda motor milik saksi Muh. Aksan Lamana, setelah mendekati saksi Nindi Terdakwa mengayunkan sebilah parang Sebanyak 1 (satu) kali ke arah belakang saksi Nindi dan mengenai bahu belakang sebelah kanan;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Terdakwa mengalami luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum No. 51.66/042/RSUD tanggal 25 April 2022 RSUD Anutaloko Parigi atas nama NINDI yang ditandatangani oleh dr. Wy. SINTA DEWI ADITYANING selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan ditemukan : Dada : Pada bahu kanan terdapat satu luka terbuka dengan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter, dengan kedalaman dua sentimeter, batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak dan otot. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada bahu kanan di duga akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa barang bukti berupa parang tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menebas saksi Nindi;
- Bahwa Saksi Nindi telah memaafkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah orang atau manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama **MOH. ARYO PRASETYO alias IYONG** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa-Terdakwa yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, **unsur barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **penganiayaan** adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain atau sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** yaitu perbuatan pelaku atau Terdakwa dilakukan secara sadar, tanpa paksaan atau tekanan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut, perbuatan Terdakwa telah diawali dari niat atau sikap batin dan mempunyai tujuan yang ingin dicapainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 02.50 WITA (malam), di Jalan Trans Sulawesi Depan Rumah Sakit Anuntaloko Parigi Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di perempatan lampu merah Rumah Sakit Anuntaloko Parigi, Terdakwa mengayunkan parang kepada saksi Nindi;

Menimbang bahwa awal kejadiannya Saksi Muh. Aksan Lamana mengendarai sepeda motor Yamaha M3 miliknya, kemudian menjemput Terdakwa yang sedang duduk-duduk di pinggir pantai Kelurahan Bantaya untuk menonton balapan lari di Tugu Merkuri Kelurahan Masigi, kemudian sepeda motor Saksi Muh. Aksan Lamana dikemudikan oleh Terdakwa, menuju ke Loji tempat balap lari, tidak lama disana ada beberapa anak-anak dari Loji mengajak berkelahi, namun tidak dihiraukan, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Muh. Aksan Lamana pergi dari tempat tersebut, setelah itu Terdakwa membonceng Saksi Muh. Aksan Lamana menuju rumahnya, lalu Terdakwa mengambil parang dan disimpan dibagian pijakan kaki sepeda motor kemudian Terdakwa dan Saksi Muh. Aksan Lamana kembali menuju ke Kelurahan Loji, untuk menjemput



saksi Moh. Trisandi alias Sandi dan mengajaknya menonton, kemudian bertiga menaiki satu sepeda motor menuju ke jalan simpang empat lampu merah pelabuhan parigi dan sepeda motor di parkir di depan bengkel, lalu berjalan menuju Tugu Merkuri dan saat itu Terdakwa mengambil parangnya dan diselipkan di tangan kanannya, sekitar 1 (satu) jam menonton kemudian Terdakwa mengajak Saksi Muh. Aksan Lamana dan saksi Moh. Trisandi menuju ke depan Makam Pahlawan, sesampainya di depan Makam Pahlawan Terdakwa meminum minuman keras jenis cap tikus, kemudian Saksi Muh. Aksan Lamana mengatakan kepada Terdakwa "Dibawah itu kacau" sambil menunjuk ke arah Tugu Merkuri kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor dan menghidupkannya dan Saksi Muh. Aksan Lamana duduk di tengah sedangkan saksi Moh. Trisandi duduk di belakang kemudian langsung menuju ke Tugu Merkuri, kemudian berbelok menuju arah utara dan melewati jalan trans Sulawesi kemudian mendekati depan rumah sakit, saksi NINDI datang menggunakan sepeda motor dari arah selatan menuju utara, kemudian Terdakwa mengejanya dan mendekatinya, setelah itu Terdakwa mengambil sebilah parang dengan tangan kirinya yang diletakan di pijakan kaki dan tanpa bertanya langsung mengayunkan parangnya ke arah saksi NINDI sebanyak satu kali dan mengenai bagian punggung kanannya, setelah itu mereka menuju ke arah samping Bank Mega dan menuju ke Bantaya pinggir pantai untuk bersembunyi;

Menimbang bahwa akibat perbuatan tersebut Terdakwa mengalami luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum No. 51.66/042/RSUD tanggal 25 April 2022 RSUD Anutaloko Parigi atas nama NINDI yang ditandatangani oleh dr. Wy. SINTA DEWI ADITYANING selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan ditemukan : Dada : Pada bahu kanan terdapat satu luka terbuka dengan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter, dengan kedalaman dua sentimeter, batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip di kedua sisinya, tebing luka rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak dan otot. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada bahu kanan di duga akibat kekerasan benda tajam, dan saat pemeriksaan di persidangan Saksi Nindi masih merasa sakit pada luka di bagian bahu sebelah kanannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan diketahui Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor bersama saksi Muh. Aksan Lamana dan saksi Moh. Trisandi, Saksi Nindi menggunakan sepeda motor mendekati Terdakwa dan saksi Nindi menaikkan RPM sehingga mesin motornya berbunyi kencang,



sehingga Terdakwa merasa jengkel (marah) dan langsung mengayunkan parang ke arah tubuh saksi Nindi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan dengan penuh kesengajaan sebagai maksud untuk menimbulkan luka kepada orang lain yang mana mengenai saksi Nindi, oleh karenanya **unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi** dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Parang/Sabel panjang 55 Cm, dengan gagang terbuat dari kayu panjang 15 Cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna merah hitam, DN 5488 PF dengan Nomor Rangka: MH3SE88G0JJ047909, Nomor Mesin: E3R2E-1869855 An. Pemilik Verningsy Mpou Lamana yang telah disita dari Verningsy Mpou Lamana, maka dikembalikan kepada Verningsy Mpou Lamana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka terhadap saksi Nindi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Nindi telah memaafkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. ARYO PRASETYO alias IYONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna merah hitam, DN 5488 PF dengan Nomor Rangka: MH3SE88G0JJ047909, Nomor Mesin: E3R2E-1869855 An. Pemilik Verningsy Mpou Lamana;

Dikembalikan kepada Verningsy Mpou Lamana;

- 1 (satu) Bilah Parang/Sabel panjang 55 Cm, dengan gagang terbuat dari kayu panjang 15 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari **Senin tanggal 8 Agustus 2022** oleh kami,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhana Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, **lin Fatimah, S.H., M.H.**, dan **Angga Nugraha Agung, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari **Selasa** tanggal **9 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Muhammad Permata Samudera, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

lin Fatimah, S.H., M.H.

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.